

# KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 1194/L4/KP.10.01/2019

#### TENTANG

### PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

### MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

- : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Akademik Dosen sebagai Asisten Ahli.
  - b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009:
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
  - 8. Peraturan MenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri MenPAN RB Nomor 46 Tahun 2013:
  - 9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
  - 10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
  - 11. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;
  - 12. Peraturan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;
  - 13. Keputusan Menristekdikti Nomor 390/M/KPT.KP/2018;
  - 14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008.

Memperhatikan

: Penetapan Angka Kredit dari Kepala LLDIKTI Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 1092/L4/KK.01.00/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KESATU** 

: Terhitung mulai tanggal 1 September 2019 mengangkat :

Nama

Syafrial Fachri Pane, S.T., M.TI.

NIDN

0416048803

Pangkat/Golongan

Pendidikan Terakhir : S2 Teknik Informatika, 21 Juni 2017

Unit Kerja

: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada

Politeknik Pos Indonesia

dalam Jabatan Akademik Dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,00 Kum.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: Bandung

Pada tanggal : 18 Oktober 2019

a n Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kepala Lembaga Layanan

Pendidikan Tinggi Wilayah IV,

WILAYAH IV Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.

NIP. 196206231986101001

Tembusan:

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta; Direktur Politeknik Pos Indonesia